

## PENERAPAN AZAS SELF ASSESMENT DALAM SISTEM PERPAJAKAN OLEH KONSULTAN PAJAK

Oleh :  
Ch. Anggia Ika HDKW

*Sistem self Assessment dalam pemungutan pajak memberikan kesempatan yang besar bagi wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri pajaknya terutang. Kewajiban wajib pajak tersebut dapat dialihkan kepada konsultan pajak yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 294 /KMK/1998 tentang Konsultan Pajak. Dalam hal ini konsultan pajak bertanggung jawab untuk memberikan laporan yang benar dari kewajiban yang harus dilaporkan kepada negara.*

### Pendahuluan

Pembangunan yang merupakan suatu proses tindakan untuk menuju kearah yang lebih baik dari pemerintah maupun swasta yang meliputi segala kebutuhan dan penghidupan rakyat Indonesia sehingga segala kebutuhan terpenuhi, tidaklah mudah dilakukan tanpa adanya dana. Untuk mendapatkan dana tersebut pemerintah perlu menggali sumber penerimaan negara untuk pembangunan maupun sebagai alat pemerataan pendapatan adalah dengan menarik pajak kepada masyarakat.

Pajak menjadi sumber penerimaan negara dan menjadi salah satu bentuk penghubung kerjasama antara pemerintah dengan warga negaranya dalam rangka menyukseskan pembangunan. Adanya hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya tersebut dan untuk mendapatkan sumber dana pajak, maka hal tentang warga negaranya tersebut

dan untuk mendapatkan sumber dana pajak, maka hal tentang pajak ini harus tertuang dalam suatu aturan. Sehingga dengan aturan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk dapat menarik pajak kepada masyarakat. Hal ini karena pemerintah tidak bisa begitu saja secara langsung menarik pajak kepada masyarakat tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Tanpa aturan yang jelas dapat menimbulkan kesewenangan pemerintah, sehingga masyarakat yang wajib untuk membayar pajak menjadi kurang yakin dan timbul rasa tidak percaya kepada pemerintah yang sedang menjalankan pemerintahan.

Untuk itu, pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang untuk membuat undang-undang di bidang perpajakan. Sehingga dengan undang-undang di bidang perpajakan